



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA  
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251  
www.pn-surabayakota.go.id,

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN  
PENGADILAN TINGGI SURABAYA**

Nomor 819/PDT/2023/PT SBY jo Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Sby.

Saya : **R u s d i o n o** Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 819/PDT/2023/PT SBY, memberitahukan kepada atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Surabaya :

**TELAH MEMBERITAHUKAN :**

**N a m a** : **L i d a w a t i** ;

**A l a m a t** : di Jalan Panglima Sudirman Nomor 50 Surabaya, Embong Kaliasin,  
Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, **sekarang tidak diketahui lagi  
keberadaannya** ;

**Sebagai** : **Terbanding semula Tergugat** ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 17 Januari 2024 Nomor 819/PDT/2023/PT SBY, dalam perkara antara :

**BUDI SOESETIJO, S.H.**.....**Sebagai**.....**PEMBANDING** ;

**L a w a n**

**LIDAWATI**.....**Sebagai**.....**TERBANDING** ;

Yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 416/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 1 November 2023 yang dimohonkan banding ;

**M E N G A D I L I S E N D I R I :**

1. Menyatakan Terbanding semula Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian secara Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar janji (wanprestasi) yaitu tidak memenuhi kewajiban pembayaran Success fee kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar success fee kepada Penggugat sebesar 5% (lima persen) dari NJOP tanah-tanah ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2953 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 4492 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2988 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2989 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 2992 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3113 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3114 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3115 / Sambirejo Semarang ;
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 3075 / Sambirejo Semarang ;

- Sertipikat Hak Milik Nomor 3076 / Sambirejo Semarang ;
- 5. Menghukum Tergugat untuk secara jujur dan transparan memberitahukan kepada Penggugat NJOP dari tanah-tanah Sertipikat Hak Milik yng menajdi obyek sengketa dalam perkara Nomor 61/G.TUN/2002/PTUN Emg ;
- 6. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan Untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Selanjutnya saya beritahukan kepada yang bersangkutan akan kuasanya yang sah akan haknya apabila akan menghendaki terhadap putusan tersebut ia / mereka dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ;

Adapun pekerjaan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diumumkan dan ditempelkan pada papan pengumuman agar diketahui oleh Tergugatnya sendiri ataupun diketahui oleh khalayak umum yang mengenalnya agar tersampaikan kepada yang bersangkutan, sambil meninggalkan turunan relaas panggilan tersebut dan disana saya bertemu serta berbicara dengan


Ditika sub bagian Tata Usaha

Yang menerima



Jurusita Pengganti

  
Rusdiono

 Ditika  $\frac{26}{2}$  24